




# Panduan Penerimaan Calon Peserta Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Tertentu



Direktorat Pendidikan Profesi Guru  
Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru  
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah  
Tahun 2025



## KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyatakan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Penyiapan guru sebagai sebuah profesi dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Di samping harus berkualifikasi S1, guru juga harus memiliki sertifikat pendidik sebagai bukti profesionalisme yang dimilikinya. Sertifikat pendidik yang dimilikinya tersebut diperoleh melalui pendidikan profesi guru (PPG) yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen sampai dengan saat ini masih banyak guru yang telah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik. Guru dimaksud, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru disebut Guru tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya melakukan penuntasan sertifikasi bagi Guru tertentu melalui PPG bagi Guru tertentu yang diharapkan penuntasan sertifikasi bagi Guru tertentu dapat diselesaikan pada tahun ini.

Penerimaan peserta dilakukan melalui seleksi administrasi untuk memperoleh calon peserta PPG bagi Guru tertentu. Seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan ketentuan pada pedoman penyelenggaraan PPG yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru. Seleksi dimaksud dilaksanakan oleh Direktorat PPG dengan melibatkan pihak terkait lainnya. Selanjutnya, untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan penerimaan calon peserta PPG Guru tertentu yang dilakukan melalui seleksi administrasi maka disusun Panduan Penerimaan Peserta PPG bagi Guru Tertentu.

Jakarta, 27 Mei 2025  
Direktur Pendidikan Profesi Guru



Ferry Maulana Putra  
NIP. 197902212002121003



## DAFTAR ISI

### **HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan
- D. Sasaran
- E. Ruang Lingkup

#### **BAB II PENERIMAAN CALON PESERTA PPG GURU TERTENTU**

- A. Pengertian
- B. Prinsip
- C. Hasil Yang Diharapkan
- D. Persyaratan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu
- E. Pembiayaan
- F. Jadwal Kegiatan

#### **BAB III MEKANISME PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PESERTA PPG GURU TERTENTU**

- A. Alur pelaksanaan
- B. Peran dan Tanggung Jawab Proses Penerimaan Peserta PPG Bagi Guru Tertentu
  - 1. Direktorat Pendidikan Profesi Guru
  - 2. BBGTK/BGTK/KGTK
  - 3. Dinas Pendidikan
  - 4. Guru

#### **BAB IV PENUTUP**



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi Guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut, pemerintah telah menyelenggarakan sertifikasi Guru melalui berbagai strategi diantaranya penilaian portofolio, Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG), dan saat ini melalui PPG. Sejak program sertifikasi Guru dilaksanakan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2024, masih ada sekitar 800.000 guru belum memiliki sertifikat pendidik. Di sisi lain, pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan Guru yang bersertifikat pendidik untuk mengisi kekosongan Guru di satuan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan adanya percepatan sertifikasi bagi guru khususnya bagi guru yang sudah mengajar namun belum memiliki sertifikat pendidik atau disebut dengan Guru tertentu.

Pelaksanaan PPG Guru tertentu pada tahun 2025 dibagi dalam beberapa tahapan dengan mempertimbangkan ketersediaan guru yang memenuhi persyaratan dan kemampuan perguruan tinggi dalam menyelenggarakan PPG bagi Guru tertentu. Melalui seleksi administrasi pada tahun 2024 sudah ada sejumlah sekitar 489.460 orang calon peserta PPG Guru tertentu yang memenuhi persyaratan yang belum dapat dipanggil mengikuti PPG. Sementara masih ada sekitar 314.606 orang guru yang belum memenuhi persyaratan. Disamping itu, dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, maka perlu dilakukan seleksi administrasi pada tahun 2025 bagi guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional lain dengan sasaran sekitar 6.000 orang calon peserta PPG bagi Guru tertentu.

Pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan seleksi administrasi diperlukan panduan sebagai acuan bagi pihak yang terkait dalam pelaksanaan seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu. Semoga panduan ini dapat digunakan dengan harapan agar pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu ini dapat berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan agenda percepatan penuntasan sertifikasi.



## B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Jabatan Fungsional Guru.
10. Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru.
11. Keputusan Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1/B/HK.03.01/2025 tentang Kesesuaian Kualifikasi Akademik atau Bidang Tugas/Mata Pelajaran/Kelompok Mata Pelajaran yang Diampu dengan Bidang Studi pada Program Studi Pendidikan Profesi Guru.



### **C. Tujuan**

1. Memberikan informasi kepada calon peserta PPG bagi Guru tertentu, pelaksana seleksi administrasi, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan seleksi administrasi bagi calon PPG Guru tertentu.
2. Agar pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

### **D. Sasaran**

Sasaran panduan ini adalah calon peserta PPG bagi Guru tertentu, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, dinas pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

### **E. Ruang Lingkup**

Panduan Penerimaan Calon Peserta PPG Guru tertentu ini meliputi beberapa komponen sebagai berikut.

1. Pendahuluan.
2. Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru tertentu.
3. Alur Pelaksanaan Penerimaan Calon Peserta bagi Guru tertentu.
4. Penutup.



## BAB II

### PENERIMAAN CALON PESERTA PPG BAGI GURU TERTENTU

#### A. Pengertian

Pelaksanaan PPG bagi Guru tertentu dimulai dari seleksi administrasi calon peserta, pembelajaran PPG sampai dengan uji kompetensi peserta PPG. Dalam panduan ini terdapat beberapa hal yang perlu dipahami terkait pelaksanaan penerimaan calon peserta PPG bagi Guru tertentu yaitu:

1. Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru tertentu adalah proses penerimaan yang dilakukan melalui seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu.
2. Seleksi administrasi adalah proses verifikasi dan validasi pemenuhan persyaratan untuk mengikuti PPG bagi Guru tertentu.
3. Verifikasi dan validasi atau verval merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan keabsahan dan kesesuaian data calon peserta PPG bagi Guru tertentu.
4. Aplikasi SIMPKB adalah Sistem Informasi Manajemen yang dipergunakan pada Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan pada Guru dan Tenaga Kependidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
5. Aplikasi Info GTK adalah Sistem Informasi Manajemen yang digunakan sebagai sarana pendataan pada program terkait guru dan tenaga kependidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Aplikasi SIM Tendik adalah Sistem Informasi Manajemen yang memuat data tenaga kependidikan dalam naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

#### B. Prinsip

1. Adil, yaitu bahwa semua calon peserta mendapat kesempatan mengikuti seleksi administrasi yang tidak dipengaruhi latar belakang seperti status sosial, ekonomi, agama, suku, dan lain-lain.
2. Objektif, mengacu kepada persyaratan calon peserta PPG Guru Tertentu yang telah ditetapkan.
3. Transparan, yaitu pelaksanaan seleksi administrasi berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.
4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan seleksi administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.



### C. Hasil Yang Diharapkan

1. Tersampainya informasi penerimaan calon peserta PPG bagi Guru tertentu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Terlaksananya seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan.

### D. Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu

Penerimaan calon peserta PPG bagi Guru tertentu yang akan mengikuti seleksi administrasi berasal dari beberapa kelompok sebagai berikut.

- a. Guru yang mengajar pada satuan pendidikan formal;
- b. Guru yang mendapatkan tugas sebagai kepala satuan pendidikan;
- c. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional Pamong Belajar; dan
- d. Guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik.

### E. Persyaratan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu

1. Warga Negara Indonesia (WNI).
2. Belum memiliki sertifikat pendidik.
3. Tercatat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) atau Sistem Informasi Manajemen Tenaga Kependidikan (SIM Tendik).
4. Memiliki ijazah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) yang terverifikasi pada laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id>
5. Belum mencapai batas usia pensiun Guru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah sesuai dengan data pada Kependudukan dan Catatan Sipil (dukcapil) dengan status valid pada laman <https://vervalptk.data.kemdikbud.go.id/>.
7. Bagi guru yang mengajar di satuan pendidikan formal:
  - a. mengajar di satuan pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - b. terdaftar di 1 (satu) satuan administrasi pangkal utama;
  - c. aktif mengajar paling sedikit 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada Dapodik atau jika kurang dari 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 harus memiliki riwayat aktif mengajar yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelumnya.
8. Bagi guru yang mendapat tugas sebagai kepala satuan pendidikan formal:
  - a. bertugas sebagai kepala satuan pendidikan formal (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB) di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;



- b. terdaftar di 1 (satu) satuan administrasi pangkal utama; dan
  - c. aktif mengajar atau bertugas paling sedikit 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 yang tercatat pada Dapodik atau jika kurang dari 1 (satu) tahun pada tahun ajaran 2023/2024 harus memiliki riwayat aktif mengajar atau bertugas yang tercatat pada Dapodik pada tahun ajaran sebelumnya.
9. Bagi guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional Pamong Belajar, aktif melaksanakan tugas di Satuan Pendidikan Nonformal/Sanggar Kegiatan Belajar (SPNF/SKB) dan tercatat pada Dapodik.
  10. Bagi guru yang berasal dari peralihan jabatan fungsional Pengawas Sekolah dan Penilik, aktif melaksanakan tugas di Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dan tercatat pada Dapodik atau SIM Tendik.
  11. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK).
  12. Sehat jasmani dan rohani yang akan dibuktikan dengan surat keterangan sehat (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK).
  13. Bebas narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang akan dibuktikan dengan surat keterangan bebas NAPZA (akan dipenuhi pada saat lapor diri di LPTK).

## F. Pembiayaan

Seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu Tahun 2025 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 pada DIPA Direktorat Pendidikan Profesi Guru, Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang relevan.

## G. Jadwal Kegiatan

Jadwal pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu secara umum sebagai berikut:

No.	Aktivitas	Jadwal*
1	Sosialisasi Seleksi Administrasi	Minggu ke-4 Mei 2025
2	Pelaksanaan Seleksi Administrasi	Minggu ke-4 Mei s.d. Minggu ke-2 Agustus 2025
3	Pengambilan Data Hasil Seleksi Administrasi	Minggu ke-2 Juni dan Minggu ke-2 Agustus 2025


\*) Jadwal tentatif, bisa berubah sewaktu-waktu.

## BAB III

### ALUR PELAKSANAAN PENERIMAAN CALON PESERTA PPG BAGI GURU TERTENTU

#### A. Alur Pelaksanaan

Alur pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu sebagaimana divisualisasikan dalam Gambar 1. di bawah ini.



Gambar 1. Alur Pelaksanaan Seleksi Administrasi

Penjelasan alur pelaksanaan seleksi administrasi pada gambar di atas sebagai berikut.

1. Calon peserta melakukan pemutakhiran data pada Dapodik.
2. Calon peserta dapat membaca informasi terkait seleksi administrasi PPG dengan mengakses laman <https://ppg.simpkb.id> menggunakan akun SIMPKB masing-masing.
3. Calon peserta mengeklik menu pendaftaran pada laman <https://ppg.simpkb.id>.
4. Calon peserta melakukan pengecekan data diri sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur pada BAB II huruf E. Data calon peserta dinyatakan valid apabila ditemukan tanda ceklis berwarna hijau ( ✓ ) pada laman <https://ppg.simpkb.id> dan dapat langsung melakukan pendaftaran (langkah nomor 5 pada Gambar 1).
  - a. Apabila ditemukan tanda silang berwarna merah ( ✕ ) pada persyaratan tertentu yaitu:
    - 1) Tidak terdaftar sebagai guru di satuan pendidikan formal;



- 2) Tidak aktif mengajar pada tahun ajaran 2024/2025;
- 3) Tidak aktif mengajar satu tahun pada tahun ajaran 2023/2024; dan
- 4) Tidak aktif mengajar satu tahun sebagai guru pada tahun ajaran 2023/2024 dan tidak memiliki riwayat mengajar pada tahun ajaran sebelum tahun ajaran 2023/2024,  
maka calon peserta mengakses laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id/> untuk mengunduh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (langkah nomor 4.a pada Gambar 1).
- b. SPTJM sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditandatangani oleh pimpinan/kepala satuan administrasi pangkal utama sebagai yang bertanggung jawab dan kepala dinas/ketua yayasan sesuai kewenangannya sebagai yang mengetahui dan diunggah pada laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id/> (langkah nomor 4.b pada Gambar 1).
- c. BBGTK/BGTK/KGTK melakukan verval SPTJM yang telah diunggah oleh calon peserta sebagaimana dimaksud pada huruf b (langkah nomor 4.c pada Gambar 1).
- d. Apabila hasil verval sebagaimana dimaksud pada huruf c disetujui, maka status calon peserta pada laman <https://ppg.simpkb.id> akan berstatus memenuhi persyaratan dengan SPTJM (langkah nomor 4.d pada Gambar 1). Jika hasil verval dinyatakan tidak valid, maka calon peserta mengulang proses sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c (langkah nomor 4.f pada Gambar 1).
- e. Calon peserta yang telah memenuhi persyaratan dengan SPTJM mengakses kembali laman <https://ppg.simpkb.id> untuk melanjutkan pendaftaran (langkah nomor 4.e pada Gambar 1).
5. Calon peserta melengkapi isian profil pada laman <https://ppg.simpkb.id> (langkah nomor 5 pada Gambar 1).
6. Calon peserta mengeklik menu informasi verval ijazah pada laman <https://ppg.simpkb.id> (langkah nomor 6 pada Gambar 1).
  - a. Calon peserta memastikan telah melakukan proses verval ijazah dan sudah terverifikasi baik oleh Dinas Pendidikan terkait dan BGTK/BBGTK/KGTK atau terverifikasi oleh sistem (langkah nomor 6.b pada Gambar 1);
  - b. Calon peserta memastikan telah mengeklik pilihan seleksi PPG dan mengeklik kirim konfirmasi pada hasil verval ijazah di laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id/> (langkah nomor 7.g pada Gambar 1);
7. Menu informasi verval ijazah belum terbaca pada laman <https://ppg.simpkb.id> (langkah nomor 7 pada Gambar 1)
  - a. Calon peserta mengakses laman <https://info.gtk.dikdasmen.go.id/> untuk melakukan verval ijazah (langkah nomor 7.a pada Gambar 1);
  - b. Bagi calon peserta yang belum melakukan verval ijazah maka mengisi data pada SIVIL PDDikti dan melengkapi isian data yang diperlukan pada laman verval ijazah (langkah nomor 7.b pada Gambar 1);
  - c. Calon peserta melakukan verval ijazah dengan mengeklik menu cek ijazah pada SIVIL PDDikti (langkah nomor 7.c pada Gambar 1);



- d. Calon peserta memastikan hasil verval ijazah telah terverifikasi secara sistem (API) dari CIVIL PDDikti (langkah nomor 7.d pada Gambar 1);
  - e. Bagi calon peserta yang ijazahnya tidak ditemukan dalam sistem (API) dan tidak terbaca pada CIVIL PDDikti, maka calon peserta mengeklik menu unggah berkas dan selanjutnya melengkapi isian yang diperlukan pada laman verval ijazah (langkah nomor 7.e pada Gambar 1);
  - f. Calon peserta menunggu hasil verifikasi oleh Dinas Pendidikan terkait dan BBGTK/BGTK/KGTK (langkah nomor 7.f pada Gambar 1);
  - g. Apabila sudah terverifikasi, calon peserta mengeklik pilihan seleksi PPG dan mengeklik kirim konfirmasi pada hasil verval ijazah (langkah nomor 7.g pada Gambar 1).
8. Calon peserta yang telah melakukan verval ijazah sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7, selanjutnya mengakses kembali laman <https://ppg.simpkb.id> dan mengeklik menu cek ijazah (langkah nomor 8 pada Gambar 1);
  9. Calon peserta memilih pilihan bidang studi PPG pada laman <https://ppg.simpkb.id> (langkah nomor 9 pada Gambar 1); dan
  10. Calon peserta mengeklik ajuan pendaftaran dan menunggu informasi hasil seleksi administrasi (langkah nomor 10 pada Gambar 1).

## **B. Peran dan Tanggung Jawab Pihak Terkait**

Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak terkait pada pelaksanaan seleksi administrasi calon peserta PPG bagi Guru tertentu sebagaimana dijelaskan berikut ini.

1. Direktorat Pendidikan Profesi Guru (PPG)  
Direktorat PPG memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. merencanakan persiapan pelaksanaan seleksi administrasi;
  - b. menyusun Panduan Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu;
  - c. menyiapkan sistem seleksi administrasi;
  - d. menyiapkan data calon peserta PPG bagi Guru tertentu;
  - e. melakukan sosialisasi seleksi administrasi melalui berbagai media;
  - f. melakukan sosialisasi dan koordinasi seleksi administrasi dengan BBGTK/BGTK/KGTK;
  - g. melakukan sosialisasi seleksi administrasi kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan provinsi;
  - h. melakukan bimbingan teknis kepada tim verval;
  - i. melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan; dan
  - j. menyediakan data peserta hasil seleksi administrasi.



2. Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, dan Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK/BGTK/KGTK)

BBGTK/BGTK/KGTK merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru yang berkedudukan di provinsi dan memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. membentuk tim verval dengan keanggotaan berdasarkan rasio jumlah calon peserta PPG bagi Guru tertentu yang berada pada provinsi/kabupaten/kota pada masing-masing BBGTK/BGTK/KGTK;
- b. melakukan sosialisasi dan koordinasi tentang seleksi administrasi kepada dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota di wilayahnya masing-masing; dan
- c. melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Provinsi memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pendataan terhadap calon peserta PPG bagi Guru tertentu berdasarkan informasi yang disampaikan dari Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru;
- b. melakukan sosialisasi tentang seleksi administrasi kepada calon peserta PPG bagi Guru tertentu; dan
- c. melaksanakan verval seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan.



## **BAB IV PENUTUP**

Panduan ini disusun sebagai acuan pelaksanaan seleksi administrasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui seleksi administrasi PPG bagi Guru tertentu ini diharapkan dapat memperoleh peserta PPG bagi Guru tertentu. Keberhasilan pelaksanaan seleksi administrasi sangat didukung oleh peran dan koordinasi pihak-pihak terkait, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru, dan dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.

Demikian Panduan Penerimaan Calon Peserta PPG bagi Guru Tertentu ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan seleksi administrasi calon Peserta PPG bagi Guru tertentu bagi pihak-pihak terkait.